



PERAN BMT DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN UMKM: Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah

¹Risma, ²Sudirman, ³Fauziah

¹UIN Alauddin Makassar, ²UIN Alauddin Makassar, ³UIN Alauddin Makassar

Email : banibas69@gmail.com, sudirman.andi@uin-alauddin.ac.id, fauziah@ddipolman.ac

Abstrak: Baitul Mal wa al-Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan berbadan hukum yang menjalankan operasionalnya mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Selain bergerak di bidang pembiayaan, BMT juga bergerak dibidang simpanan dan investasi dengan pola bagi hasil. BMT pada umumnya memegang teguh prinsip keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt. Hal tersebut jelas saja karena BMT merupakan koperasi berlandaskan ajaran Islam. Fungsi Lembaga ini adalah sebagai pendukung peningkatan upaya perekonomian pengusaha mikro dan kecil berdasarkan sistem syariah. Oleh karena itu, BMT digunakan oleh anggotanya sebagai alat dari rumah tangga untuk mengatasi masalah kekurangan likuiditas atau kekurangan modal secara mandiri. Sehingga hubungan timbal balik tersebut menciptakan keuntungan bagi anggotanya terutama bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Kata Kunci : *Baitul Mal, Pemberdayaan, UMKM.*

Abstract: *Baitul Mal wa al-Tamwil (BMT) is a legal entity financial institution that carries out its operations in accordance with sharia principles. Apart from operating in the financing sector, BMT also operates in the savings and investment sector with a profit sharing pattern. BMT generally adheres to the principles of faith and devotion to Allah SWT. This is clear because BMT is a cooperative based on Islamic teachings. The function of this institution is to support the improvement of the economic efforts of micro and small entrepreneurs based on the sharia system. Therefore, BMT is used by its members as a household tool to overcome the problem of lack of liquidity or lack of capital independently. So this reciprocal relationship creates benefits for its members, especially for micro, small and medium enterprises.*

Keywords: *Baitul Mal, Empowerment, UMKM.*

PENDAHULUAN

Permasalahan ekonomi yang dihadapi umat manusia sama tuanya dengan usia keberadaan manusia di muka bumi ini. Pendekatan-pendekatan kegiatan ekonomi tersebut ada yang menghindarkan dari sikap moral, keberagamaan dan persepsi budaya, tetapi juga sebaliknya ada yang menyatukan dengan sikap moral, keberagamaan dan persepsi budaya. (Sudjana & Rizkison, 2020)

Keberhasilan pembangunan suatu negara dapat diukur dari tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Di negara-negara berkembang, masyarakat pada umumnya masih hidup dalam lingkungan tradisional, namun lingkungan terbelakang terus berkembang menjadi lingkungan yang lebih baik dan maju. Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara dapat diukur dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata, serta mengurangi jumlah penduduk miskin. (Soemitra, 2017)

Angka kemiskinan yang tinggi menunjukkan bahwa Masyarakat belum berperan menjadi subjek dalam pembangunan. Menjadi agen pembangunan berarti memberikan seseorang hak untuk berpartisipasi dalam pembentukan produksi nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, masyarakat harus memiliki modal material dan intelektual. Hal ini menjadi inspirasi perlunya penguatan perekonomian nasional, yang kemudian berkembang menjadi pembangunan sistem perekonomian yang berpola ekonomi. (Mashuri, 2020)

Pengentasan kemiskinan merupakan tugas yang sulit bagi pemerintah, hal ini tidak dapat berhasil dicapai tanpa sinergi dengan aktor lain (sektor swasta). Pencapaian tujuan memerlukan kerjasama yang baik. Peran swasta dan kewirausahaan dalam mengatasi kemiskinan sangat besar. Krisis mata uang pada tahun 1998 hampir membuat pemerintah Indonesia kewalahan pada saat itu, namun hal ini pada akhirnya membuktikan bahwa hanya usaha mikro (kewirausahaan) yang dapat menyelesaikan krisis tersebut.

Secara historis, usaha kecil dan menengah di Indonesia telah menjadi pelaku utama dalam kegiatan perekonomian negara, terutama sebagai penyedia lapangan kerja terbesar. Oleh karena itu, usaha kecil dan mikro ini merupakan sumber pendapatan utama bagi banyak rumah tangga di Indonesia. Bagi petani miskin dan berpenghasilan rendah di pedesaan, usaha mikro di sektor non-pertanian memberikan sumber pendapatan alternatif. Usaha mikro ini merupakan garda terdepan, pertumbuhan ekonomi tidak hanya di Indonesia tetapi juga di beberapa negara-negara berkembang lainnya.

Usaha kecil dan menengah berperan dalam pengentasan kemiskinan, namun ukuran usaha dan pangsa pasarnya relatif terbatas. Berdasarkan temuan, terlihat bahwa UMKM Indonesia menjalankan berbagai usaha, terutama berfokus pada sektor pertanian, perhotelan, dan katering. Ada juga industri manufaktur sederhana seperti kayu, furnitur, tekstil, alas kaki, produksi makanan dan minuman. (Mashuri, 2020)

Peran lembaga keuangan syariah sangat penting dikarenakan sangat berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, dimulai dari prinsip, asas, dan peran dalam pembangunan ekonominya bisa dikatakan berbeda dari lembaga keuangan konvensional. Bahkan menurut sebuah survey, lembaga keuangan syariah di Indonesia merupakan yang paling banyak di dunia. Lahirnya bank-bank syariah dalam satu dekade terakhir adalah wujud komitmen masyarakat untuk menerapkan prinsip syariah dalam mewujudkan kesetaraan, kejujuran, dan keadilan melalui sistem bagi hasil. (Sudjana & Rizkison, 2020)

Lembaga keuangan mikro syariah Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sangat cocok untuk menanggulangi masalah ekonomi pada basis ekonomi mikro. BMT menggunakan prinsip-prinsip syariah dan bebas dari unsur riba yang diharamkan di dalam Islam. Adapun

fungsi lembaga ini adalah sebagai pendukung peningkatan kualitas usaha ekonomi pengusaha mikro dan pengusaha kecil yang berdasarkan sistem syariah.

BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, dewasa ini perkembangannya sudah meningkat pesat dari tahun ke tahun. BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang terdiri atas dua kegiatan sekaligus, yaitu *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. Kegiatan Baitul Maal dalam BMT adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana bersifat nirlaba (sosial). Sumber dana diperoleh dari zakat, infaq dan sedekah, atau sumber lain yang halal. Dana tersebut kemudian disalurkan kepada mustahik, yang berhak, atau untuk kebaikan. Sedangkan kegiatan Baitul Tamwil adalah lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dan bersifat *profit-oriented*. (Mashuri, 2020)

BMT memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas UMKM untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Anggota harus diberdayakan supaya dapat mandiri. Dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan usahanya. (Wardani & Tho'in, 2013)

Pada perkembangan selanjutnya di Indonesia didorong oleh sebuah rasa keprihatinan dan kekhawatiran yang mendalam terhadap banyaknya masyarakat miskin yang semakin terjatuh dengan jeratan para rentenir dalam rangka untuk mendapatkan akses modal dalam pengembangan usahanya yang tidak bisa langsung berhubungan ke lembaga karena usahanya tergolong kecil dan mikro. Selain itu masyarakat beranggapan bahwasanya berhubungan langsung dengan lembaga tergolong rumit sehingga lebih memilih pada rentenir yang tergolong mudah walaupun dengan bunga yang sangat tinggi. Maka dari itu, pada tahun 1992 lahirlah sebuah lembaga keuangan mikro syariah yang beroperasi dan menggunakan gabungan antara konsep Baitul Mal dan Baitul Tamwil yang memiliki target, sasaran dan skalanya pada sektor usaha mikro. (Ramdani Harahap & Ghozali, 2020)

TINJAUAN TEORI

A. Pengetian BMT

Pada perkembangan selanjutnya di Indonesia didorong oleh sebuah rasa keprihatinan dan kekhawatiran yang mendalam terhadap banyaknya masyarakat miskin yang semakin terjatuh dengan jeratan para rentenir dalam rangka untuk mendapatkan akses modal dalam pengembangan usahanya yang tidak bisa langsung berhubungan ke lembaga karena usahanya tergolong kecil dan mikro. Selain itu masyarakat beranggapan bahwasanya berhubungan langsung dengan lembaga tergolong rumit sehingga lebih memilih pada rentenir yang tergolong mudah walaupun dengan bunga yang sangat tinggi. Maka dari itu, pada tahun 1992 lahirlah sebuah lembaga keuangan mikro syariah yang beroperasi dan menggunakan gabungan antara konsep Baitul Mal dan Baitul Tamwil yang memiliki target, sasaran dan skalanya pada sektor usaha mikro. Pemikiran ini muncul atas ide awal para tokoh masyarakat dalam mengaplikasikan sistem ekonomi yang berlandaskan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan.

Secara bahasa baitul mal memiliki makna rumah dana dan baitul tamwil berarti sebuah rumah usaha. Baitul mal dikembangkan berdasarkan sebuah sejarah perkembangannya, yakni dari masa nabi sampai dengan abad pertengahan perkembangan Islam. Dari penjabaran BMT diatas dijelaskan bahwa BMT sebagai sebuah lembaga yang sangat sederhana sebagai lembaga keuangan Islam dalam mengaktifkan peningkatan

pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat dengan berlandaskan hukum-hukum syariah dalam setiap kegiatan dan aktifitasnya. (Ramdani Harahap & Ghozali, 2020)

BMT bertujuan untuk meningkatkan kualitas ekonomi demi kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Sehingga system perekonomian yang dianut pun menggunakan system syariah yang menjalankan bisnis berlandaskan pada prinsip bagi hasil dan jual beli yang biasa disebut dengan Musyarakah, Mudharabah, Bai'u Bitsaman Ajil, al-Qardhul Hasan dan lain-lain. Tanpa mengadakan sistem bunga atau riba sedikitpun. Prinsip bagi hasil pada dasarnya adalah penentuan proporsi berbagi untung pada saat akad. (Imaniyati, 2010)

BMT diharapkan menjadi sebuah Lembaga pendukung kegiatan ekonomi bagi masyarakat kelas bawah, dengan sistem perekonomian BMT yang berbasis syariah, tentu BMT jauh berbeda dengan lembaga-lembaga konvensional yang lebih mengutamakan sistem bunga, yang jelas-jelas hukumnya haram dalam ekonomi Islam karena hal tersebut dapat mengandung riba yaitu untung yang muncul tanpa adanya resiko dalam bertindak, hasil usaha muncul tanpa adanya biaya dan hanya dengan berjalannya waktu. Sistem bunga juga sangat merugikan bagi masyarakat, karena pembayaran bunga yang dilakukan tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi. (Sudjana & Rizkison, 2020)

Prinsip Dasar BMT

Tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang paling utama dalam menentukan perkembangan BMT di masa yang akan datang. Hal ini disebabkan bahwasanya perkembangan BMT sangat tergantung pada tingkat kesejahteraan masyarakat dan tingkat pertumbuhan ekonomi mereka mampu dijadikan mitra BMT. Dengan kata lain, BMT dapat eksis dan berperan jika ada komunitas masyarakat yang secara ekonomi mendukung keberadaannya.

Dalam menjaga eksis dan peran BMT dalam menjalankan aktivitasnya, maka dibutuhkan prinsip-prinsip dasar yang menjadi pegangan dalam pelaksanaannya, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan berpegang teguh pada aspek-aspek syaria'ah dan muamalah Islam dalam kehidupan nyata.
- b. Keterpaduan, yakni nilai-nilai spiritual dan moral dan mengarahkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, progresif adil dan berakhlak mulia.
- c. Kekeluargaan, yaitu lebih mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi. Semua pengelola pada setiap tingkatan pengurus dan semua liniya serta anggota dibangun rasa kekeluargaan sehingga akan tumbuh rasa saling melindungi dan menanggung.
- d. Kebersamaan yakni kesatuan pola pikir sikap dan cita-cita antar semua elemen BMT. Antara pengelola dengan pengurus harus memiliki satu visi dan bersamasama anggota untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial.
- e. Kemandirian yaitu mandiri diatas semua golongan politik. Mandiri juga berarti tidak bergantung dengan dana-dana pinjaman dan bantuan tetapi senantiasa proaktif untuk menggalang dana dari masyarakat sebanyak-banyaknya.
- f. Profesionalisme yaitu semangat kerja yang tinggi yakni dilandasi dengan dasar keimanan. kerja tidak hanya berorientasi pada kehidupan dunia saja, tetapi juga kenikmatan dan kepuasan rohani dan akhirat. Kerja keras dan cerdas yang dilandasi dengan bekal pengetahuan yang cukup, ketrampilan yang terus ditingkatkan serta semangat beramal yang kuat. Semua itu dikenal dengan kecerdasan emosional,

- spiritual dan intelektual. Sikap profesionalisme dibangun dengan semangat untuk terus belajar demi mencapai tingkat standar kerja yang tertinggi.
- g. Istiqomah artinya konsisten, kontinuitas atau berkelanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maka maju lagi ketahap berikutnya dan hanya kepada Allah SWT kita berharap.

Kegiatan Usaha

Baitul Mal wat Tamwil merupakan lembaga keuangan mikro syariah. Sebagai lembaga keuangan BMT tentu menjalankan fungsi menghimpun dana dan menyalurkannya. Cara kerja dan perputaran dana BMT masih terlihat sangat sederhana. Pada awalnya, dana BMT diharapkan diperoleh dari para pendiri, berbentuk simpanan pokok khusus. Sebagai anggota biasa, para pendiri juga membayar simpanan pokok, simpanan wajib, dan jika ada kemudahan simpanan sukarela.

Dari modal para pendiri ini dilakukan investasi untuk membiayai segala macam pelatihan pengelola, mempersiapkan kantor dengan peralatannya, sertaperangkat administrasi. Selama belum memiliki penghasilan yang memadai, tentu saja modal sangat perlu juga untuk menalangi pengeluaran biaya harian yang diperhitungkan secara bulanan, biasa disebut dengan biaya operasional BMT Selain modal dari para pendiri, modal dapat juga berasal dari lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti yayasan, kas masjid, BAZ, LAZ, dan lain sebagainya. (Marimin, 2014)

Keberadaan BMT sebenarnya menjadi sebuah lembaga filantropi alternatif, disamping sebagai lembaga amil zakat, infaq, dan shadaqah, baik yang dikelola pemerintah maupun swasta. Eksistensinya diharapkan mampu menambah peran pengelolaan dana Zakat Infaq, dan Shadaqah (ZIS) yang belum tersentuh lembaga zakat. Diharapkan juga menambah peran distribusi kepada para pihak (mustahiq) yang membutuhkan lebih merata. Ada sebuah contoh dari negara Cina yang mana kemajuan ekonomi mereka yang semakin pesat belakangan ini dikarenakan pemerintah Cina memberikan perhatian yang sangat besar bagi perkembangan usaha kecil dan menengah. Industri kecil seperti kerajinan tangan, makanan, pakaian, hingga suku cadang otomotif yang dilakukan oleh kalangan usaha kecil dan menengah. Implikasi positifnya, Cina menjadi negara yang paling cepat dalam ekonomi dewasa ini. (Murdiana, 2016)

Dengan contoh diatas, upaya mewujudkan optimalisasi peran BMT dalam pengentasan kmiskinan melalui pemberdayaan usaha kecil dan menengah, sebaiknya belajar dari pengalaman negara-negara maju (Juhaya S. Pradja: 2013, 44). BMT bersama dengan pemerintah haruslah membuat suatu rancangan program pengembangan wirausaha pada kelompok-kelompok usaha kecil dan menengah dalam jangka pendek dan jangka panjang. Selain itu, BMT harus menetapkan skala prioritas progam jenis kegiatan usaha yang akan dilakukan secara optimal baik dalam skala lokal maupun nasional. Pada intinya, BMT diharapkan dapat mampu menjadi guru yang dapat mendukung upaya pemerintah dalam peningkatan taraf hidup, kesejahteraan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan. (Fakultas Hukum UNIBA, 2017)

B. Pengertian UMKM

UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Sehingga UMKM terdiri dari tiga bentuk usaha berdasarkan skalanya, yaitu meliputi; Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah. Berikut adalah pengertian dari ketiganya didasarkan Undang-undang:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria aset: Maksimal 50 Juta, kriteria Omzet: Maksimal 300 juta rupiah.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Kriteria aset: 50 juta - 500 juta, kriteria Omzet: 300 juta - 2,5 Miliar rupiah.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria aset: 500 juta - 10 Miliar, kriteria Omzet: >2,5 Miliar - 50 Miliar rupiah.

C. Pengertian Ekonomi Syariah

Kata syariah berasal dari bahasa Arab, dari akar kata syara'a, yang memiliki berbagai macam arti, antara lain: jalan, cara, dan aturan. Menurut Nabhan secara etimologis, kata syariah berartikan jalantempat keluarnya air untuk minum. Kata ini kemudian dikontotasikan oleh bangsa Arab sebagai jalan yang lurus yang harus diikuti oleh para fuqaha. Istilah syariah diartikan sebagai "Segala hukum dan aturan yang ditetapkan Allah SWT bagi hamba-Nya untuk diikuti, yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan lingkungan dan kehidupannya". Menurut Kamali secara umum syariah merujuk kepada perintah, larangan, panduan, prinsip, dari Tuhan untuk perilaku manusia di dunia ini dan keselamatannya di akhirat. Dari dua definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan syariah adalah Kumpulan peraturan Allah SWT yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah, yang berisi perintah, larangan prinsip dan panduan, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup umat manusia untuk keselamatan di dunia dan akhirat.

Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa Islam diturunkan ke muka bumi sebagai rahmatan lil alamin, rahmat (kasih sayang) bagi seluruh alam, oleh karena itu, ekonomi Islam yang bersumber dari Al- Qur'an dan Sunnah Nabi bertujuan untuk menebar kasih sayang dan keadilan di muka bumi. Muhammad Abu Zahrah, menyatakan bahwa tujuan ekonomi Islam antara lain: a) Penyucian jiwa agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya; b) Tegaknya keadilan dalam masyarakat; c) Tercapainya masalah (kemaslahatan).

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis studi pustaka untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang peran BMT dalam pemberdayaan UMKM. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyusun ulang informasi yang telah ada secara sistematis dan menyeluruh.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan menganalisis literatur yang ada tentang bagaimana BMT berkontribusi terhadap pemberdayaan

UMKM, baik melalui pemberian akses keuangan, pendampingan bisnis, atau dukungan lainnya.

Studi ini akan menyimpulkan temuan-temuan utama yang ditemukan dari analisis literatur mengenai peran BMT dalam pemberdayaan UMKM. Dengan menggunakan pendekatan studi pustaka yang kualitatif seperti ini, penelitian dapat menyediakan wawasan yang mendalam tentang peran BMT dalam konteks pemberdayaan UMKM, serta memberikan dasar yang kuat untuk perumusan kebijakan dan strategi yang lebih efektif dalam mendukung sektor UMKM secara luas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran BMT dalam Pengembangan UMKM

Pembentukan BMT sebagai lembaga keuangan syariah yang berbadan hukum kooperatif merupakan upaya untuk menggairahkan perekonomian masyarakat yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Pergerakan lembaga keuangan tingkat bawah relatif cocok untuk mengurangi ketergantungan masyarakat lapisan bawah terhadap riba. Badan ini (BMT) terdiri dari dua departemen Pertama, Departemen Baitul Maal yang mengelola Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS). Kedua, sektor Baitul Tamwil hendaknya menggalang tabungan dan menyalurkan dana melalui sistem bagi hasil (pembiayaan modal). Diharapkan masyarakat, termasuk umat Islam, memanfaatkan sistem ekonomi Islam untuk meningkatkan kesejahteraannya. (Sumarni, 2018)

Sebagai lembaga perekonomian, BMT bergerak di bidang keuangan, khususnya di bidang simpan pinjam seperti perbankan, dengan cara menghimpun dana dari para anggotanya dan calon anggotanya (nasabah) dan menyalurkannya ke sektor-sektor perekonomian yang halal dan menguntungkan. Ditinjau dari landasan hukumnya di Indonesia, BMT paling dekat dengan badan usaha koperasi, baik itu Badan Usaha Umum (KSU) maupun Badan Usaha Simpan Pinjam (KSP). Konsep Baitul Maal Tamwil dijelaskan dalam Al-Quran.

Lembaga Baitul Maal Tamwil juga membantu menciptakan kesadaran di kalangan masyarakat dan mendukung mayoritas yaitu pengusaha kecil/mikro. Misi umum Baitul Maal Wa Tamwil adalah memberikan pembinaan dan pendanaan berdasarkan sistem syariah, sehingga menekankan pentingnya prinsip syariah dalam kehidupan perekonomian masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syariah yang terlibat langsung dalam kehidupan masyarakat kecil, BMT mempunyai misi penting untuk memajukan misi Islam dalam segala aspek kehidupan masyarakat. (Mustaring, 2016)


Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila, yaitu sistem ekonomi campuran yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Pentingnya sistem ini adalah untuk menciptakan sistem pasar yang beretika Dimana pemerintah melakukan intervensi untuk mengatur dan mengawasi jalannya perekonomian sehingga tidak terjadi kesalahan yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi (pengusaha) dan persaingan antar pelaku usaha menjadi lebih sehat.

Kenyataannya, sistem ekonomi Pancasila tidak sesuai dengan kenyataan. Sistem perekonomian Indonesia nampaknya semakin mengarah ke liberalisme khas Amerika. Artinya nilai-nilai ekonomi Pancasila lambat laun mulai ditinggalkan dan bermunculan persaingan usaha baru yang didominasi oleh pihak swasta, khususnya perusahaan swasta asing melalui perusahaan multinasional. Pengembangan usaha badan usaha milik negara.

Situasi ini jelas meresahkan dan merugikan. Ketika sektor swasta, terutama swasta asing, mendominasi perekonomian, tidak hanya menyebabkan kontrol dan tidak terkendalinya pemerintah, tetapi juga persaingan dari Baitul Tamwil, termasuk lembaga keuangan Islam, sehingga membatasi transaksi lembaga keuangan menjadi berbahaya.

Kegiatan dan operasi untuk kepentingan anggota (tujuan komersial) dengan imbalan bagi hasil atau mark-up/margin berdasarkan sistem Syariah. (Zulkifli et al., 2018)

Gambar 1 : Kerangka Fikir



Sumber : Peneliti

Baitul Maal Wa Tamwil merupakan lembaga keuangan yang memiliki fungsi ganda. Sebagai baitul maal maka ia berfungsi sebagai pengumpulan dana dan mentasyarufkan untuk kepentingan sosial, sedangkan sebagai baitul tamwil maka ia merupakan lembaga bisnis yang bermotif keuangan (laba).

Peran Baitul tamwil disini yaitu memberikan pembiayaan kepada nasabah. Dana yang disalurkan itu dari Tabungan nasabah (penyetor dana). Banyak produk-produk simpanan yang dimiliki oleh Bmt demikian juga jenis pembiayaan-pembiayaan dari Bmt ada beberapa jenis berdasarkan akad yang digunakan di antaranya yaitu Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Ijarah, dan Qardul Hasan. Dari pembiayaan yang diberikan kepada nasabah itu kemudian dilakukan bagi hasil usaha antara pelaku usaha, pihak bmt dan nasabah penabung. Sedangkan Baitul maal disini berperan mengumpulkan dan menerima titipan zakat, infak, dan shadaqah (zis), dari pihak pemberi infak (muzakki) kemudian menyalurkannya kepada para penerima infak (mustahik) sesuai dengan peraturan dan amanatnya.

- Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), merupakan lembaga swadaya masyarakat yang didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat yang pada awal pendiriannya menggunakan sumber daya, dana atau modal dari masyarakat setempat.
- Pengertian Baitul tamwil, merupakan suatu lembaga yang melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro melalui kegiatan pembiayaan dan menabung (berinvestasi).
- Baitul Maal, merupakan suatu lembaga atau pihak yang memiliki kewajiban atau tugas khusus untuk melakukan penanganan atas segala harta yang dimiliki oleh umat, dalam bentuk pendapatan maupun pengeluaran negara
- Nasabah pembiayaan, nasabah yang mendapatkan dukungan pendanaan untuk kebutuhan atau pengadaan barang, aset, jasa tertentu yang mekanisme umumnya

- melibatkan tiga pihak yaitu pihak pemberi pendanaan, pihak penyedia barang, dan pihak yang memanfaatkan barang atau jasa tertentu.
- e. Mustahik zakat, adalah orang yang menerima zakat. Sebagaimana diketahui, dalam menunaikan zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal, harus diterima oleh orang yang berhak menerimanya.
 - f. Muzzaki, adalah orang yang menunaikan zakat. Untuk kesempurnaan dalam menjalankan puasa, menjelang akhir bulan Ramadhan kita diwajibkan untuk menunaikan zakat, atau yang lebih dikenal dengan zakat fitrah.

Perkembangan Pembiayaan BMT Terhadap UMKM

Sebagaimana disebutkan di atas, bank punya peran besar, dalam menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya sebagai modal usaha, sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi. Hal ini menggambarkan betapa lembaga keuangan berperan sangat penting dalam pembangunan ekonomi negara. Dengan modal, dapat mengubah benda yang tidak bermanfaat menjadi benda yang bermanfaat. Contohnya adalah sebuah lahan kosong, ia hanya memiliki potensi, tetapi tidak dapat diambil manfaat darinya. Lahan tersebut baru bisa menjadi produktif jika ada modal. Misalnya mengubah lahan kosong tersebut menjadi area perkebunan atau bangunan ruko. Permasalahannya adalah bahwa untuk akses modal tersebut relatif sulit dilakukan oleh usaha kecil atau mikro, dikarenakan beberapa hal, seperti;

- a. Sistem administrasi bank yang berbelit-belit dan mensyaratkan adanya jaminan yang sepadan dengan uang yang dipinjamkan.
- b. Pelaku usaha kecil pada umumnya adalah kelompok akar rumput dari Masyarakat yang kurang familiar dengan bahasa-bahasa teknis perbankan.

Di sinilah peran lembaga keuangan syariah ke depannya, yaitu kemampuan menjangkau masyarakat bawah tanpa adanya mekanisme syarat yang terlalu berat dan bahasa yang lebih mudah dipahami.

KESIMPULAN

BMT (Baitul Maal wat Tamwil) memiliki peran yang sangat penting dalam pemberdayaan UMKM. Berikut adalah beberapa peran utama BMT dalam konteks ini:

BMT memberikan akses keuangan kepada UMKM yang sering kali kesulitan mendapatkan pinjaman dari bank konvensional karena keterbatasan jaminan atau skor kredit yang rendah. BMT cenderung lebih fleksibel dalam syarat-syarat peminjaman dan dapat memberikan pinjaman dengan suku bunga yang lebih terjangkau.

BMT tidak hanya memberikan pinjaman, tetapi juga sering kali memberikan pelatihan dan pendampingan kepada UMKM tentang manajemen keuangan, pemasaran, dan praktik bisnis lainnya. Hal ini membantu meningkatkan kapasitas dan keberlanjutan UMKM dalam jangka panjang.

BMT sering beroperasi dalam lingkungan komunitas yang sama dengan UMKM yang mereka dukung. Hal ini memungkinkan BMT untuk memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan dan tantangan yang dihadapi UMKM lokal, sehingga mereka dapat memberikan solusi yang lebih sesuai.

BMT berperan dalam mendorong inklusi keuangan dengan menyediakan layanan keuangan kepada UMKM yang sebelumnya tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal. Ini membantu mengurangi kesenjangan keuangan dan memberdayakan UMKM untuk tumbuh dan berkembang.

Melalui dukungan terhadap UMKM, BMT berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. UMKM sering kali merupakan tulang punggung ekonomi di tingkat lokal, dan dukungan dari BMT dapat meningkatkan daya saing dan kontribusi ekonomi mereka.

Dengan demikian, BMT tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam upaya pemberdayaan UMKM untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif dalam perekonomian lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Fakultas Hukum UNIBA, N. (2017). Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Dalam Sistem Perekonomian Di Indonesia. *Jurnal Serambi Hukum*, 11(01), 96–110.
- Imaniyati, N. S. (2010). *Aspek-Aspek Hukum BMT*. Citra Aditya Bakti.
- Marimin, A. (2014). Baitul Maal Sebagai Lembaga Keuangan Islam Dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 14(02), 39–42. <https://doi.org/10.29040/jap.v14i02.139>
- Mashuri. (2020). Peran Baitul Mal Wa Tamwil Dalam Pemberdayaan Ekonmi Masyarakat. *IQTISHADUNA (Jurnal Ekonomi Kita)*, 5(2), 114–123.
- Murdiana, E. (2016). Menggagas Payung Hukum Baitul Maal Wattanwil (Bmt) Sebagai Koperasi Syari'Ah Dalam Bingkai Ius Constituendum. *Jurnal Penelitian*, 10(2), 271–294. <https://doi.org/10.21043/jupe.v10i2.1816>
- Mustaring. (2016). Eksistensi “Baitul Maal” Dan Peranannya Dalam Perbaikan Ekonomi Rumah Tangga Dalam Era Masyarakat Ekonomi Asean. *Supremasi*, 11(2), 118–128.
- Ramdani Harahap, S. A., & Ghozali, M. (2020). Peran Baitul Mal Wa Tamwil (Bmt) Dalam Pengembangan Ekonomi Umat. *HUMAN FALAH: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(1), 18–29. <https://doi.org/10.30829/hf.v7i1.4058>
- Soemitra, A. (2017). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Prenada Media.
- Sudjana, K., & Rizkison, R. (2020). Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah yang Kompetitif. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 185–194. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1086>
- Sumarni, S. (2018). Pendistribusian Dana Zakat Infak Sedekah (ZIS) untuk Pemberdayaan Masyarakat Studi Kasus BMT Amanah Ummah Sukoharjo. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(02), 116. <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i2.261>
- Wardani, H. K., & Tho'in, M. (2013). Pengelolaan Baitul Maal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Negara. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 14(01), 6–10. <https://doi.org/10.29040/jap.v14i01.137>
- Zulkifli, Z., Hamzah, Z., & Hamzah, H. (2018). Analisa Permasalahan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) melalui Pendekatan Analytical Network Process (ANP). *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, 13(1), 18–29. [https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2016.vol13\(1\).1162](https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2016.vol13(1).1162)